

Allianz di dunia

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis



PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

CARGO INSURANCE (ASURANSI PENGANGKUTAN)

Jaminan perlindungan terhadap kerugian keuangan akibat risiko kerugian pengiriman barang

Jenis Produk

Asuransi Pengangkutan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Mata Uang

Rupiah

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan) memberikan jaminan perlindungan terhadap kerugian keuangan yang dialami Tertanggung akibat dari resiko kerugian atau kerusakan barang yang terjadi di dalam perjalanan dari tempat asal barang sampai ke tempat yang dituju, baik melalui darat, laut dan atau udara.

Manfaat

Perlindungan yang diberikan misalnya seperti perlindungan terhadap:

- ✓ Kerugian khusus (*Particular Average*), kandas, tenggelam, terdampar.
- ✓ Kerugian Umum (*General Average*).
- ✓ Kerugian Total (*Actual Total Loss*).
- ✓ Kerugian yang dianggap sebagai kerugian total (*Constructive Total Loss*).
- ✓ Biaya yang berkaitan dengan kerugian yang dijamin Polis.
- ✓ Biaya khusus (*Particular Charges*), kecuali bila *Total Loss*.
- ✓ Biaya perjalanan lanjutan karena suatu risiko yang dijamin.
- ✓ Tanggung gugat terhadap pihak ketiga (*Third Party Liability*).
- ✓ Iuran Kerugian Umum (*General Average Contribution*).
- ✓ Tabrakan kapal dengan kapal & benda lain, kecuali es.
- ✓ Terguling alat angkut di darat.
- ✓ Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.
- ✓ Kebakaran kapal (*fire*).
- ✓ Ledakan, kecuali akibat teroris, ranjau dan semacamnya.
- ✓ Pengorbanan Kerugian Umum (*General Average Sacrifices*).
- ✓ Pembuangan barang ke laut (*Jettison*).
- ✓ Biaya penyelamatan (*salvage*), biaya pencegahan (*loss prevention*) dan atau memperkecil kerugian (*minimizing loss*) yang ada kaitannya dengan risiko yang dijamin.
- ✓ Cuaca buruk (*heavy weather*).
- ✓ Kerugian pada saat pemuatan dan pembongkaran barang.
- ✓ Gempa bumi/laut, letusan gunung atau petir.
- ✓ Terlempar ke laut (*washing overboard*).
- ✓ Kerusakan karena air laut masuk ke dalam kapal dan/atau alat pengangkut lain sejenisnya akibat cuaca buruk (*sea water damage*) dan kerusakan akibat air danau, hujan, sungai (*fresh water damage*) akibat cuaca buruk.
- ✓ Pencurian dengan kekerasan, pencurian kecil-kecilan (*pilferage*) dan pencurian biasa (*theft*).
- ✓ Pembajakan (*hijacking*)/perampokan (*piracy*).
- ✓ Perampasan/penyitaan (lain dari risiko perang).
- ✓ Kerusakan akibat air laut selain dari akibat cuaca buruk.
- ✓ Kerugian/kehilangan jatuh ke laut selama pemuatan dan pembongkaran barang.
- ✓ Kekurangan barang yang diterima (*shortage*) akibat risiko yang dijamin.
- ✓ Tidak diterima dan atau tidak diserahkan (non-delivery)

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis.

Untuk lebih jelasnya, terdapat pada lampiran. Adapun untuk wording, mengacu kepada wording standard Munich Re dan wording standard yang dikeluarkan AAUI.

Jaminan dalam Marine Cargo (Asuransi Pengangkutan):

Institute Cargo Clauses (ICC) A / B / C sama-sama menjamin kerugian sebagian (*partial loss*) maupun kerugian total (*total loss*) bedanya adalah pada risiko / penyebab kerugian yang dijamin (*perils insured against*). Risiko (*perils insured*) dalam ICC A adalah yang paling luas, ICC B lebih sempit sedangkan ICC C yang paling sempit.

Institute Cargo Clause "C"

Jaminan yang diberikan adalah: bila kerugian yang terjadi selama dalam perjalanan diakibatkan oleh:

- 1 Kebakaran atau peledakan.
- 2 Kandas, tenggelam, terbaliknya alat angkut.
- 3 Terbalik, tergelincir alat angkut darat.
- 4 Tabrakan antar alat angkut (kapal) dengan benda-benda selain air.
- 5 Dikorbkannya barang untuk kepentingan/keselamatan GA.

Institute Cargo Clause "B"

Jaminan yang diberikan adalah sama dengan Institute Cargo Clause "C" ditambah akibat:

- 1 Gempa bumi letusan gunung api.
- 2 Petir.
- 3 Terlempar dari kapal.
- 4 Kerusakan karena Air.
- 5 Bongkar muat barang.

Institute Cargo Clause "A"

Jaminan yang diberikan adalah lingkup yang terluas yaitu terhadap semua risiko pengangkutan kecuali yang dikecualikan seperti:

- 1 Sifat barang sendiri.
- 2 Keausan.
- 3 Kesengajaan.

Pengecualian ICC "A"

- 1 Kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
- 2 Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
- 3 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 1 ini, "pembersihan" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).
- 4 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
- 5 Kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas);
- 6 Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal;
- 7 Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 8 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, diman Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
- 9 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut
- 10 Perang perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang;
- 11 Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut;

- 12 Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
- 13 Yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
- 14 Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara .
- 15 Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

Pengecualian ICC "B"

- 1 Kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
- 2 Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
- 3 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuai pembersihan atau persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 1 ini, "pembersihan" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).
- 4 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
- 5 Kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas);
- 6 Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal;
- 7 Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.
- 8 Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 9 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, diman Tertanggung atau pegawainya mengetahui

ketidak-laik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.

- 10 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.
- 11 Perang perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
- 12 Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
- 13 Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
- 14 Yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
- 15 Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara .
- 16 Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

Pengecualian ICC "C"

- 1 Kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
- 2 Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
- 3 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 1 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).
- 4 Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
- 5 Kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas);

- 6 Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal.
- 7 Kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.
- 8 Kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
- 9 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, diman Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
- 10 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.
- 11 Perang perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
- 12 Perampasan, penyitaan, penangkapan, pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
- 13 Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
- 14 Yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
- 15 Yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
- 16 Yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis.

Jenis Barang Yang Dijamin

- ✓ Tekstil.
- ✓ Mesin-mesin, spare parts (baru/bekas).
- ✓ Makanan beku.
- ✓ Barang konsumsi.
- ✓ Sarang burung wallet.
- ✓ Plastik, segala jenis bentuk plastik.
- ✓ Mobil, motor, alat berat (kecuali *self-driven*).
- ✓ Barang pribadi (khusus untuk moving atau pindahan), tidak termasuk barang antik, perhiasan, batu berharga atau barang berharga.

Pengecualian Barang Yang Tidak Dijamin

- ✓ Barang-barang berbahaya dan mudah terbakar.
- ✓ *Energy risk*, baik *offshore* maupun *on shore*.
- ✓ Senjata tajam.
- ✓ Benda antik, perhiasan, batu atau benda berharga.
- ✓ Tumbuhan atau binatang hidup.
- ✓ Batu bara.
- ✓ Hal-hal lain yang bertentangan dengan undang-undang.

Mode Alat Pengangkutan

Melalui Laut	Melalui Udara	Melalui Darat
Kapal besi, terdaftar di BKI ataupun <i>International Class</i> (Maksimum 30 Tahun & Minimum 500 GRT).	Pesawat terbang yang terjadwal dan terdaftar.	Truk <i>box</i> , Truk, <i>pick-up</i> , Truk terbuka (harus ditutupi oleh terpal anti air)

Jenis Pengepakan

Melalui Laut	Melalui Udara	Melalui Darat
✓ <i>Containerized</i>	✓ <i>Containerized</i>	✓ <i>Containerized</i>
✓ Palet Kayu	✓ Palet Kayu	✓ Palet Kayu
✓ <i>Box</i>	✓ <i>Box</i>	✓ <i>Box</i>
✓ Harus <i>seaworthy</i>	✓ Harus <i>airworthy</i>	✓ Harus <i>landworthy</i>

Rute Pengiriman/Kota Asal & Tujuan

Seluruh dunia (kecuali *sanction country*)

Periode Pertanggung Resiko

Sesuai dengan masa perjalanan pengangkutan tersebut, sesuai dengan wording standar Polis Asuransi Marine Cargo (Asuransi Pengangkutan), dan juga sesuai incoterms: gudang ke gudang, pelabuhan ke pelabuhan, dan lain-lain.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.
3. Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

Prosedur Klaim

Prosedur Notifikasi Klaim

Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)
Melalui Email	cs@allianz.co.id

Prosedur Pengajuan Dokumen Soft Copy untuk Klaim

Melalui Email	cs@allianz.co.id
---------------	--

Dokumen klaim asli/hard copy dapat dikirimkan ke:

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia
Department Klaim
World Trade Centre 6, Lantai Basement
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Notifikasi Klaim harap dilakukan dalam kurun waktu:

Maksimal 14 hari kalender setelah kejadian

Pembayaran Klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu

30 hari kerja setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Allianz.

Kami sebagai penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggung atas klaim apabila ada pernyataan yang tidak Benar yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan/atau Kami mengetahui bahwa terdapat pernyataan yang tidak benar.

Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau auto debit ke Virtual Account atau rekening Kami (PT Bank Maybank Indonesia Tbk – No. Rekening 2145254885).

Dokumen Klaim

Daftar dokumen klaim :

- ✓ Formulir klaim yang diisi lengkap.
- ✓ Pernyataan resmi terkait dengan Kejadian.
- ✓ Detail kronologi kejadian beserta dengan nilai estimasi klaim dan detail barang yang terkena dampak.
- ✓ Salinan polis Asuransi Marine Cargo/Sertifikat Polis.
- ✓ Salinan *Bill of Lading, Air Way Bill, Road Contract of Carriage*, sertakan juga halaman sebaliknya.
- ✓ Salinan Bukti Muat Barang di kapal laut (*Bill of Lading*), Bukti Muat Barang di pesawat (*Air Way Bill*) dan Kontrak Jalan.
- ✓ Berita acara serah terima barang.
- ✓ Laporan survei atau bukti dokumentasi lainnya untuk menunjukkan penyebab kerugian atau kerusakan.
- ✓ Survey report mengenai kerusakan kargo dari perusahaan pengiriman.
- ✓ *Container Interchange Receipt / Equipment Interchange Receipt* (jika pengiriman menggunakan kontainer).
- ✓ Surat tuntutan kepada Petugas pembawa/pengiriman/ pemindah barang atau pihak lainnya terkait dengan kewajiban mereka dan semua korespondensi pertukaran.
- ✓ Foto kerugian.
- ✓ *Tally Sheet* dan *Stripping Report*.
- ✓ Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kerugian.

Dokumen lainnya bila diperlukan (akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut).

Tarif Premi & Periode Pembayaran

Produk		Tarif/Pengangkutan
Marine Air Freight		0.049%
Marine Cargo	Jaminan Institute Cargo Clauses (A)	0.053%
	Jaminan Institute Cargo Clauses (B)	0.050%
	Jaminan Institute Cargo Clauses (C)	0.044%
Land Transport		0.040%

Penentuan rate akan bergantung kepada jenis kargo , jenis kapal, dan turnover dari pengiriman kargo tersebut selama setahun, terutama untuk Polis tahunan (*Master Open Policy*).

Simulasi Perhitungan Premi

Perhitungan di atas minimum premi:

Sebuah perusahaan mengasuransikan mesin genset, dengan nilai pertanggung Rp 4.500.000.000,- dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan truk box.

Perhitungan premi nya:

$Rp\ 4.500.000.000,- \times 0.04\% = Rp\ 1.800.000,-$

Premi yang dibayarkan adalah Rp 1.800.000,-

Perhitungan di bawah minimum premi:

Sebuah perusahaan mengasuransikan barang elektronik berupa 4 buah kulkas dan 5 TV, dengan total nilai pertanggung sebesar Rp 100.000.000,- dengan tujuan dari Jakarta – Bogor.

Perhitungan premi nya:

$Rp\ 100.000.000,- \times 0.04\% = Rp\ 40.000,-$

Premi yang dibayarkan adalah Rp 300.000.00, karena minimum premi nya Rp 300.000,- (jika memiliki MOP minimum premi nya Rp 100.000,-)

(belum termasuk biaya administrasi polis dan meterai)

Biaya Polis*	Rp 30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp 10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp 20.000

*Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis.

Ilustrasi Klaim

PT. ABC membeli produk cargo insurance (asuransi pengangkutan) dengan jenis ICC "C" untuk mengirim barang – barang ke suatu tempat dengan menggunakan kapal. Pada saat dipergunakan, kapal yang mengangkut barang – barang PT ABC tenggelam karena cuaca yang buruk. Sehingga barang – barang PT. ABC dinyatakan mengalami kerusakan total. Dengan nilai claim IDR 100,000,000. PT. ABC melakukan klaim ke PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia akan membayarkan klaim tersebut dengan nilai IDR 100,000,000 kepada bank Maybank

RISIKO

● Risiko Gagal Bayar

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai), Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

● Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

● Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.

Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada Polis Asuransi Pengangkutan yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari Kami. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:

✓ AllianzCare

Anda dapat menghubungi **1500 136** via telepon

✓ Email

Anda dapat mengirimkan email ke: cs@allianz.co.id

3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat

World Trade Centre 6, Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090
Allianz Care : 1500 136
Email : CS@allianz.co.id
Facebook : Allianz
Website : www.allianz.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 6, Ground floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60971

Telp. : +6231 535 7997
Fax. : +6221 546 0036

Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga Lt. 7 Jl. Gatot
Subroto No.2
Bandung 40262

Telp. : +6222 7308 889
Fax. : +6222 7300 799

Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Gajah Mada no. 72
Semarang 50132

Telp. : +6224 355 6201
Fax. : +6224 356 1741

Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building,
Jl. Imam Bonjol No.9
Medan 20112

Telp. : +6261 8881 6678

Kantor Pemasaran Denpasar

JEFF Building
Jl. Raya Puputan No. 488
Denpasar 80235

Telp. : +62361 239 788
Fax. : +62361 226 223, 32

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama
No. 23 B (Depan RS Elim) Makassar

Telp. : +62411 450 222
: +62411 450 4509
Fax. : +62411 431 888

- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. RIPLAY Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email cs@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.
- Penjelasan pertanggungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Catatan Penting

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Asuransi Pengangkutan adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Asuransi Pengangkutan. Produk Asuransi Pengangkutan bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Asuransi Pengangkutan tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.

PETUGAS BANK/INSURANCE CONSULTANT

Nama	
NPK	
Line of Business	<input type="radio"/> SME <input type="radio"/> Commercial <input type="radio"/> Home Loan <input type="radio"/> Others
Kode dan Nama Cabang	
Nomor Hp	
Email	
Tanda Tangan	

Pernyataan dan Surat Kuasa

Saya, sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui:

- Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endorsemen (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.
- Saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin, kepada Allianz untuk:
 - menyimpan dan memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Anda) dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini:
 - proses pengajuan permohonan asuransi;
 - penerbitan Polis;
 - penilaian risiko asuransi;
 - kegiatan operasional Allianz;
 - pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
 - pembayaran manfaat asuransi/klaim;
 - keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
 - layanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
 - pembayaran komisi;
 - kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
 - setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
 - kerja sama reasuransi dan/atau retrocesi;
 - kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
 - mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) kepada pihak-pihak berikut ini:
 - ahli medis, ahli independen, dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan, pelayanan kesehatan dan/atau layanan lainnya kepada Saya);
 - setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz;
 - perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
 - otoritas, asosiasi asuransi dan/atau badan pemerintah (regulator),
 - dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (a) di atas.

- menyimpan serta memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) dan mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi tersebut untuk menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara"). Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("Informasi Terkait") dan dengan segera menyampaikan pengkinian data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
- Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
 - Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggungjawabkan dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggungan ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggungjawabkan tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis.
 - Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA ini.
 - Pertanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
 - Polis atau surat/pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
 - Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
 - Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endorsemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/menerima, membatalkan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambahkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggungan ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung/Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya.
 - Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.
 - Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut: <https://www.allianz.co.id/ke-bijakan-privasi.html>
 - Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.
 - Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
 - Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik.
 - Dengan menandatangani SPPA ini, maka Saya telah menyetujui pernyataan dan kuasa ini serta setiap hal lainnya yang tercantum dalam SPPA ini

PERSETUJUAN PEMASARAN

Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Orang Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/atau layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz") (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkatan kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?

YA


TIDAK

Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di atas meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawaran produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunikasi yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplikasi pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribadi Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).

Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawaran produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz), Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirimkan email ke alamat cs@allianz.co.id

PERHATIAN

1. Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda
2. Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong, karena dapat merugikan Anda sendiri



Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Catatan Penting

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, jika nasabah setuju untuk membeli produk Asuransi Pengangkutan, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan salinan tanda pengenal (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.